

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-18/IK.01/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL KEPADA PT
INDONESIA DIGITAL EXCHANGE**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Pedagang Aset Keuangan Digital, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Indonesia Digital Exchange	Foresta Business Loft 5 Nomor 36, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15331.	KEP-20/D.07/2026	13 Agustus 2026	Pemberian Izin Usaha Pedagang Aset Keuangan Digital

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai ketentuan Pasal 124 POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam melakukan pemasaran produk dan/atau layanan Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan paling sedikit:

- bersifat transparan kepada Konsumen;
- memuat peringatan mengenai risiko dan volatilitas harga tidak menunjukkan atau menimbulkan kesan bahwa investasi pada Aset Keuangan Digital akan mendapatkan imbal hasil tinggi dan pasti;
- tidak membangun asumsi akan menyebabkan kerugian jika tidak membeli Aset Keuangan Digital saat ini; dan
- tidak menyarankan pembelian Aset Keuangan Digital dengan utang dalam bentuk apapun.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa Pedagang Aset Keuangan Digital yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2026

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital
dan Aset Kripto

Gonthor Ryantori Aziz
Direktur Eksekutif

Tembusan:

Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

